



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL ISLAM BAKTI 140
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional / pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat perpanjangan izin operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Islam Bakti 140 Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

di

Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Aliyah, dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin

24

Pendirian Madrasah Karena Hilang, Penerbitan Surat Keterangan
Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

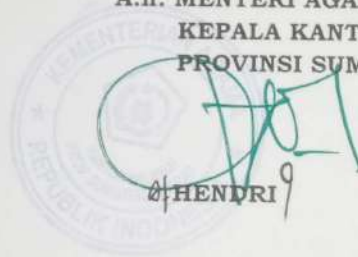
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN RAUDHATUL ATHFAL ISLAM BAKTI 140
KABUPATEN PADANG PARIAMAN.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian kepada :
Nama Madrasah : RA Islam Bakti 140
Nomor Statistik Madrasah : 101213050003
Alamat Madrasah : Tapian Puti Sikabu Bukit Kabupaten
Padang Pariaman
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Perpanjangan Madrasah ini
diterbitkan sebagai pengganti Keputusan Menteri Agama tentang
Pendirian/Perpanjangan Madrasah yang bersangkutan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 9 Januari 2020

A.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HENDRI

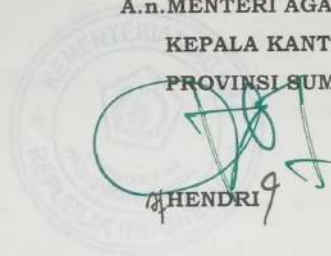
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2020
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
ISLAM BAKTI 140 KABUPATEN PADANG PARIAMAN .

NO	NAMA DAN ALAMAT	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA Islam Bakti 140 Tapien Puti Sikabu Bukit Kabupaten Padang Pariaman	101213050003	005/Kw.03/2-e/PP.006/RA/01/2020

A.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA BARAT,



HENDRI



Kementerian Agama
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT
Jl. Kulni No 79 B Telp (0751) 28220-21686 Fax (0751)35624 Padang
PIAGAM PERPANJANGAN OPERASIONAL
MADRASAH

Nomor :05/kw.03/2-c/PP.006/RA/01/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, memberi piagam kepada :

Nama Madrasah : *RA Islam Bakti 140*
Nomor Statistik Madrasah : 101213050003
Alamat Madrasah : Tapian Puti Sikabu Bukit, Lubuk Alung

Madrasah sebagaimana tersebut di atas telah diberikan izin untuk menyelenggarakan pendidikan tingkat Madrasah Raudhatul Athfal sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat Nomor 47 TAHUN 2020, tanggal 09 Januari 2020.

Dikeluarkan di Padang
T a n g g a l 09 Januari 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SUMATERA BARAT

HENDRI